



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri **Kendal** yang memeriksa perkara perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

ITA ASFURIYAH: Lahir di Kendal tanggal 04 Pebruari 1995, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Bertempat Tinggal di Dusun Gempol Bapang, RT.004/RW.002, Desa Brangsong, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah memperhatikan bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 1 Februari 2021 dengan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Kdl yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon anak sah dari pasangan suami istri MOH KHOTIB dan ROCHMATUN , dilahirkan di Kendal pada tanggal 04 Pebruari 1995;
- 2) Bahwa kelahiran Pemohon tersebut oleh Pemohon telah didaftarkan ke Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor : 345/1995;
- 3) Bahwa ternyata dikemudian hari setelah Pemohon memerlukan Akta Kelahiran tersebut, Pemohon baru sadar ternyata dalam Akta Kelahiran Pemohon ada kekeliruan penulisan nama orang tua;
- 4) Bahwa benar kesalahan penulisan nama orang tua pada Akta kelahiran Pemohon adalah bukan karena kesengajaan tetapi karena kekhilafan dalam pengisian data dan ketidaktahuan Pemohon;
- 5) Bahwa agar supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari khususnya dokumen-dokumen Pemohon maka dengan ini Pemohon bermaksud untuk membetulkan kesalahan nama orang tua dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor 345/1995, **yang semula tertulis dan terbaca CHOTIB adalah salah, yang benar adalah tertulis dan terbaca MOH KHOTIB.**
- 6) Bahwa Pemohon sudah pernah meminta ijin kepada Kepala Dinas

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tetapi tidak dapat dikabulkan, karena untuk membetulkan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Kendal
- 7) Bahwa oleh karena Pemohon lahir di Kendal dan Pemohon beralamat/berdomisili di Wilayah Kabupaten Kendal, maka Pemohon mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Negeri Kendal;
 - 8) Bahwa oleh karena Permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul mohon dibebankan kepada Pemohon.;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini perkenankanlah Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendal agar berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan pembetulan nama orang tua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor 345/1995, **yang semula tertulis dan terbaca CHOTIB adalah salah, yang benar adalah tertulis dan terbaca MOH KHOTIB;**
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK: 3324094402950001 atas nama ITA ASFURIYAH, diberi tanda P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk NIK: 3324090503570001 atas nama MOH KHOTIB, diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran No. 345/1995 atas nama ITA ASFURIYAH, diberi tanda P-3;
4. Surat Keterangan Nomor: Kk.11.24.02/PW.01/0799/2015, diberi tanda P-4;
5. Kutipan Akta Nikah No. 510/25/1979, diberi tanda P-5;
6. Penetapan Nomor 0128/Pdt.P/2015/PA.Kdl., diberi tanda P-6;
7. Kartu Keluarga No. 3324090908082420 atas nama kepala keluarga MOH. KHOTIB, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai P7 adalah foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan semua bukti surat telah bermaterai cukup sehingga semua bukti surat sah dijadikan sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MOH KHOTIB;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah ayah Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk membenarkan data nama saksi sebagai ayah Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran nomor: 345/1995 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupate Dati II Kendal tertanggal 24 Februari 1995 yang CHOTIB;
- Bahwa nama saksi (ayah Pemohon) yang benar adalah MOH. KHOTIB;
- Bahwa nama saksi yang termuat didalam Kutipan Akta Nikah sudah diperbaiki dari yang sebelumnya tertulis CHOTIB dibenarkan menjadi MOH. KHOTIB;
- Bahwa istri saksi bernama ROCHMATUN;
- Bahwa pembetulan nama saksi yang tertulis didalam Kutipan Akta Nikah saksi didasarkan pada Surat Keterangan Nomor: Kk.11.24.02/PW.01/0799/2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kec. Brangsong tertanggal 11 Juni 2015;
- Bahwa Surat Keterangan tersebut didasarkan pada Penetapan Nomor 0128/Pdt.P/2015/PA.Kdl;

2. Saksi SUAEDI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk membenarkan data nama ayah Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran nomor: 345/1995 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupate Dati II Kendal tertanggal 24 Februari 1995 yang CHOTIB;
- Bahwa nama ayah Pemohon yang benar adalah MOH. KHOTIB;
- Bahwa nama ibu Pemohon adalah ROCHMATUN;
- Bahwa foto yang ada dalam bukti surat adalah foto diri ayah Pemohon;

3. Saksi ZAMRONI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk membenarkan data nama ayah Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran nomor: 345/1995 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupate Dati II Kendal tertanggal 24 Februari 1995 yang CHOTIB;
 - Bahwa nama ayah Pemohon yang benar adalah MOH. KHOTIB;
 - Bahwa nama ibu Pemohon adalah ROCHMATUN;
 - Bahwa foto yang ada dalam bukti surat adalah foto diri ayah Pemohon;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dari P-1 sampai dengan P-7 dan keterangan 3 (tiga) saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor: 345/1995 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupate Dati II Kendal tertanggal 24 Februari 1995;
- Bahwa dalam akta kelahirannya nama ayah Pemohon tertulis dan terbaca CHOTIB;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon telah menikah sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah No. 510/25/1979;
- Bahwa didalam Kutipan Akta Nikah No. 510/25/1979 tertulis nama CHOTIB menikah dengan ROCHMATUN Surat Keterangan Nomor: Kk.11.24.02/PW.01/0799/2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kec. Brangsong tertanggal 11 Juni 2015 menjadi nama MOH. KHOTIB;
- Bahwa dasar Surat Keterangan Nomor: Kk.11.24.02/PW.01/0799/2015 adalah Penetapan Nomor 0128/Pdt.P/2015/PA.Kdl;
- Bahwa nama ayah Pemohon yang benar adalah MOH. KHOTIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat didalam berita acara persidangan dianggap dikutip disini;

Menimbang, bahwa Pemohon mohon untuk dijatuhkan Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan nama ayah Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor: 345/1995 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupate Dati II Kendal tertanggal 24 Februari 1995 terjadi kesalahan penulisan yaitu tertulis dan terbaca CHOTIB yang benar adalah tertulis dan terbaca MOH. KHOTIB. Sehingga untuk melakukan pembetulan kesalahan redaksional tersebut, Pemohon mengajukan permohonan pembetulan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum Permohonan angka 2 (dua) adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan 3 (tiga) orang saksi dan bukti surat yang diajukan Pemohon, telah ternyata nama ayah Pemohon adalah MOH. KHOTIB;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pembetulan akta pencatatan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sipil karena kesalahan tulis redaksional telah diatur dalam Pasal 71 ayat (1), (2), (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga Hakim berpendapat permohonan yang dimohonkan Pemohon adalah tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditentukan dalam ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada pokoknya menyebutkan pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek data;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal tersebut diatas Hakim berpendapat Pemohon dengan menyerahkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, Pemohon dapat mengajukan pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan uraian pertimbangan ketentuan perundang-undangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendal, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Kendal berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, HIR, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengajukan pembetulan akta pencatatan sipil yang semula dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor: 345/1995 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupate Dati II Kendal tertanggal 24 Februari 1995 tertulis dan terbaca nama ayah Pemohon adalah CHOTIB dibetulkan menjadi MOH. KHOTIB;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan di Kendal, pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021, oleh kami **SAHIDA ARIYANI, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Kdl tanggal 3 Februari 2021. Penetapan mana ditetapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dibantu oleh **MARFUATUN, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kendal dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti.

H a k i m.

MARFUATUN, S.H.

SAHIDA ARIYANI, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya proses	Rp.	50.000,00
PNBP	Rp.	10.000,00
Sumpah	Rp.	50.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	9.000,00
Jumlah	Rp.	159.000,00